



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 53-70

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24104

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan¹

Kukuh Dwi Kurniawan¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang



[10.15408/sjsbs.v9i1.24104](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104)

Abstract

Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity, it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016.

Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law

Abstrak

Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016.

Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana

* Received: January 02, 2022, Revision: January 25, 2022. Published: February 02, 2022

¹ Kukuh Dwi Kurniawan adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
Email: kukuhdwik@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi pada era globalisasi ini pada dasarnya tidak dapat dihindari keberadaannya, teknologi juga memberikan sebuah kontribusi tersendiri bagi kehidupan sosial masyarakat dalam mendorong kehidupan ekonomi, sosial, budaya serta penegakan hukum dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi selain memberikan dampak positif, pada sisi lainnya juga membuka peluang terjadinya kejahatan di dalam berbagai bidang, misalnya saja dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, bisnis bahkan sampai pada sektor kehidupan pribadi.

Banyaknya modus baru yang berdimensi teknologi tersebut inilah yang menciptakan sebuah pranata hukum yang baru yang dapat memberikan proteksi terhadap masalah tersebut, dan hal ini terjawab dengan adanya UU ITE yang mana melahirkan rezim hukum baru yakni yang dikenal dengan rezim "Cyber Law" atau juga disebut dengan hukum Telematika. Hukum telematika merupakan gabungan dari hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum Informatika. Terminologi tersebut dipergunakan mengingat bahwa kegiatan yang dengan memanfaatkan jaringan komputer dan sistem komunikasi baik berupa jaringan internet atau menggunakan sistem elektronik lainnya seperti dapat dilihat secara virtual.²

Sistem Informasi secara teknis dan formal pada hakikatnya adalah integrasi sistem antara manusia dan mesin, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, sumber daya manusia. Oleh karena itu kegiatan melalui sistem media elektronik, dapat diklasifikasikan dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum, karena menyangkut sumber daya manusia dan juga penggunaannya juga melibatkan manusia sebagai subjek hukum.³

Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan sebuah keamanan serta kepastian hukum untuk pemanfaatan teknologi agar dapat berkembang secara wajar dan optimal dengan menggunakan empat aspek pendekatan yakni dengan hukum, teknologi, sosial budaya dan etika. Masalah hukum yang sering dihadapkan adalah informasi tentang informasi, komunikasi dan transaksi elektronik dalam konteks bukti dan elemen-elemen lain yang berkaitan dengan hukum dengan tindakan peradilan di bidang transaksi elektronik. Sedangkan pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum terkait duduknya sengketa sehingga Hakim dapat menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Jika dikaji dari tujuan pembuktian jika kaitkan dengan hukum acara pidana ada 3 tujuan yakni:

- a. untuk jaksa penuntut umum, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim dengan didasarkan pada alat bukti yang ada agar dapat memutuskan terdakwa bersalah.

² Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2008): 1–11.

³ Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 1–7.

- b. untuk terdakwa atau advokat, pembuktian adalah upaya sebaliknya dari Jaksa, yakni untuk meyakinkan hakim dengan didasarkan pada alat bukti yang ada agar dapat memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau meringankan hukuman.
- c. untuk hakim, dengan adanya bukti yang ada dalam persidangan berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Diatas telah dikemukakan bahwa masalah perkembangan Informasi elektronik tidak hanya menambah masalah bisnis, pendidikan, namun juga merambah ke arah permasalahan kejahatan asusila yang juga masuk dalam pelanggaran terhadap norma sosial budaya dan etika, hal tersebut adalah dalam masalah perzinahan. Dalam hukum Positif memang perzinahan bukan merupakan sebuah kejahatan jika yang melakukan adalah sama-sama subjek hukum yang keduanya belum terikat perkawinan. Namun sebaliknya jika salah satunya terikat sebuah perkawinan maka pasangannya yang melakukan perzinahan tadi dapat dijerat dengan hukum yang berlaku dalam hal ini KUHP namun dengan syarat adanya pengaduan.

Video yang melibatkan para artis serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya saja video mesum yang dilakukan oleh Artis Maria Eva dan anggota DPR Yahya Zaini⁴ serta video mesum Artis lainnya yang melibatkan nama Nazriel Irham (Ariel "Peterpan") bersama dengan Cut Tari dan Luna Maya.⁵ Merujuk dalam kasus paling baru yang dialami oleh public figure Gisel yang menjadi pemeran dalam tersebarnya ke publik terkait video perzinahannya dengan laki-laki yang diketahui bukan merupakan suaminya.⁶ jika dilihat dari peristiwa terjadinya perzinahan tersebut terjadi ketika masih terjalin hubungan suami istri dengan Gading dan sebagaimana keterangan dari media bahwa video tersebut terjadi pada salah satu hotel di kota medan pada sekitar tahun 2017.

Kasus maria Eva dengan anggota DPR Yahya Zaini, Ariel dengan Cut Tari dan juga Gisel ini misalnya jika kita lihat dari KUHP pasal 284 ayat (1) huruf e KUHP maka mereka sebetulnya bisa dikenakan hukuman tentang perzinahan namun sayang dalam KUHP tersebut disyaratkan adanya pengaduan, sehingga tidak dapat diajukan lebih lanjut kasus tersebut kedalam masalah perzinahan.⁷

Dalam pengaduan nantinya pihak yang mengadukan pada dasarnya dalam hukum acara paling tidak akan memberikan sebuah alat bukti atau juga pada pihak penyidik sebelum nantinya masuk dalam ranah yang lebih di atasnya yakni ranah penyidikan dan juga nantinya jika masuk pada masa penuntutan maka mereka nantinya akan mengumpulkan alat bukti agar mereka dapat melanjutkan pada tingkat yang lebih

⁴ Liputan6, "Maria Eva Membeberkan Soal Video Mesumnya - News Liputan6.Com," *News Liputan6*, 2006, <https://www.liputan6.com/news/read/133600/maria-eva-membeberkan-soal-video-mesumnya>.

⁵ Rima Sekarani Imamun Nissa, "Fakta-Fakta Kasus Video Panas Ariel Noah, Cut Tari, Dan Luna Maya - MataMata.Com," *Matamata.Com*, 2018, <https://www.matamata.com/seleb/2018/08/07/192405/fakta-fakta-kasus-video-panas-ariel-noah-cut-tari-dan-luna-maya>.

⁶ Christandi Dimas, "Gisel Dipanggil Polisi Sebagai Saksi Kasus Video Syur Pribadi," *Kompas.Tv*, 2020, <https://www.kompas.tv/article/124390/gisel-dipanggil-polisi-sebagai-saksi-kasus-video-syur-pribadi>.

⁷ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

tinggi, namun bagaimana jika bukti yang didapat adalah sebuah video rekaman perzinahan. Hal inilah yang oleh KUHAP tidak dapat dideteksi karena adanya keterbatasan alat bukti pada KUHAP, namun hadirnya UU ITE nampaknya dapat menjadikan video ini sebagai alat bukti, sehingga nantinya alat bukti berupa rekaman video tersebut dapat dijadikan sebuah alat bukti baik pada penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat persidangan.

Selain itu, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah memberikan batasan yang terdapat pada UU ITE bahwa tidak semua video dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, hanya terbatas dapat dijadikan sebagai alat bukti Ketika perolehan video tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga secara regulasi hukum, rekaman video terdapat perubahan yang sangat mendasar, oleh karena itu perlu dilakukan kajian terkait dampak dalam penegakan hukumnya yang secara khususnya terkait kasus perzinahan yang didasarkan pada rekaman video milik pelaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kedudukan rekaman video sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perzinahan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisa dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adanya alat bukti video dan memberikan uraian analisa berdasarkan konsep atau doktrin hukum.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Hukum Positif Alat bukti dapat dilihat dari dua perundang-undangan yakni dari UU ITE dan KUHAP. Dalam UU ITE dapat kita lihat ada beberapa alat bukti yakni Informasi elektronik, ini merupakan sebuah alat bukti yang diakui oleh UU ITE, alat bukti ini secara umum berisi mengenai informasi-informasi yang berdimensi elektronik dengan cakupan yang amat luas, artinya informasi yang dimaksud tidak hanya berbentuk tulisan semata, baik gambar, sura dan sebagainya yang berdimensi elektronik bisa dimasukkan sebagai alat bukti ini. Sebagaimana yang ada dalam pasal 1 huruf 1 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen Elektronik, secara umum Dokumen Elektronik ini adalah sebuah perluasan dari informasi elektronik, dokumen elektronik berasal dari informasi elektronik yang sengaja dibuat ataupun dikirimkan, dsb sehingga menjadi sebuah dokumen namun tetap berbasis elektronik. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa data

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

elektronik menghasilkan informasi elektronik dan juga informasi elektronik menghasilkan sebuah dokumen elektronik, oleh karena masih ada benang merah diantaranya maka dokumen elektronik masuk sebagai alat bukti dalam UU ITE. Dokumen elektronik ini sebagaimana ditegaskan dalam UU ITE ini seperti dalam pasal 1 huruf 4 yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Penegasan Dokumen Elektronik dan juga Informasi Elektronik sebagai alat bukti dapat kita lihat dari pasal 5 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dan juga merupakan perluasan dari alat bukti yang ada pada KUHAP seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 2 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Namun kedudukan pasal ini menjadi berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, memosisikan Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut dimaknai untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) sehingga “... *Alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*” Oleh karena itu, putusan tersebut memberikan batasan yang terdapat pada UU ITE bahwa tidak semua video dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, hanya terbatas dapat dijadikan sebagai alat bukti ketika perolehan video tersebut dilakukan sejak awal untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga adanya dasar putusan itu, memosisikan rekaman video yang diperoleh dari antah berantah meskipun menunjukkan rekaman perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Untuk menggali perbuatan hukum pidana dengan didasarkan pada adanya alat bukti memang tidaklah mudah, bermula dari hasil adanya penyelidikan dengan menemukan adanya peristiwa yang memuat unsur pidana dan dilanjut pada tahap penyidikan dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup yakni berupa dua alat bukti dengan tujuan menetapkan tersangka. Bagaimanapun juga adanya 2 alat bukti itu menjadi beban pembuktian yang harus dipersiapkan sejak awal oleh para penyidik sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Pembuktian tidak bisa kita pisahkan dari hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia yakni KUHAP. Dalam rumusan KUHAP tidak kita temukan apa yang dinamakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, namun telah disebutkan tadi dalam

UU ITE bahwa baik informasi elektronik maupun dokumen elektronik bisa dijadikan alat bukti. Jika kita kembali kepada sebuah adagium yang berlaku dalam hukum pembuktian, maka berlaku sebuah adagium "*Unus Testis Nullus Testis*" yang mana disebutkan satu alat bukti bukan merupakan alat bukti, oleh karena itu masih diperlukan sebuah alat bukti lain yang digunakan guna memenuhi syarat pembuktian yakni minimum dua alat bukti.⁹ Dalam KUHAP ada lima alat bukti yang sah yakni: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.

Diantara beberapa hal tentang pembuktian maka ada pula hal yang harus dibuktikan dan juga hal-hal yang tidak harus dibuktikan, adapun hal-hal yang harus dibuktikan menurut Lily Rosita dan Hari Sasongko adalah dasar pemeriksaan persidangan yakni Surat Dakwaan atau catatan dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat bagaimana serta tempat sebagaimana didakwakan, serta yang harus di buktikan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana, dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang telah diketahui oleh umum (Fakta *Notoir*).¹⁰

Oleh karena itu maka penting adanya sebuah beban pembuktian yang mana beban pembuktian menurut pendapat Munir Fuady adalah suatu masalah yang sangat penting untuk itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan.¹¹ Pembagian beban pembuktian ini sebagai suatu permasalahan hukum/yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pembagian beban pembuktian ini muncullah beberapa teori tentang beban pembagian pembuktian, yaitu¹²:

1. Teori yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*). Menurut teori ini yang dibebani pembuktian ialah pihak yang mengemukakan sesuatu. Sedangkan pihak yang membantah sama sekali tidak dibebani pembuktian. Teori ini sudah ditinggalkan.
2. Teori Hukum subyektif dan Teori Hak. Pembagian beban pembuktian disini didasarkan kepada hukum subyektif. Dalam teori ini diajarkan bahwa yang dibuktikan itu adalah peristiwa-peristiwa :
 - a. Peristiwa umum.

⁹ Rendy Setyawan Widodo, "Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 365 K/Pid/2015)," *Jurnal Verstek* 06, no. 01 (2015): 20–26.

¹⁰ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Mandar Maju, 2003).

¹¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya, 2006.

¹² Ibid.

- b. Peristiwa khusus, yang terdiri :
 - 1) Menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*).
 - 2) Menghalangi timbulnya hak (*recht shundern de tatsachen*).
 - 3) Membatalkan hak (*recht vernichten tatsachen*).
3. Teori hukum obyektif. Pembagian beban pembuktian oleh Hakim kepada pihak berperkara didasarkan kepada hukum obyektif. Siapa yang mendalilkan suatu peristiwa maka ia harus membuktikan peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang mengaturnya. Demikian pula siapa yang membantunya harus dibebani pembuktian bahwa bantahannya itu memenuhi unsur-unsur hukum obyektif yang mengaturnya.
4. Teori hukum publik. Menurut teori ini kedua belah pihak wajib membuktikan kebenaran dalilnya, namun ada sanksi pidananya bagi pihak-pihak tersebut. Dan Hakim diberi wewenang lebih besar dalam mencari kebenaran peristiwa yang menjadi pokok sengketa.
5. Teori hukum acara atau teori kepatuhan. Hakim membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak ialah kepada pihak yang paling banyak mendalilkan hal-hal yang menyimpang dari kepatuhan menurut aturan dan pengalaman umum.

Dari rumusan pasal 1 huruf 1 UU ITE tersebut, maka bisa kita lihat bahwa secara umum Informasi Elektronik adalah adalah suatu sekumpulan data elektronik, dan selanjutnya data elektronik tersebut termasuk didalamnya berbentuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan foto, surat elektronik, telegram, teleks, *telecoppy*, dan sebagainya seperti hal-nya yang ada pada rumusan pasal tersebut. Artinya Informasi elektronik tersebut sangatlah luas, karena rumusan pasal tersebut menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terbatas pada jenis-jenis kualifikasi data elektronik yang disebutkan oleh pasal tersebut. Misalnya, gabungan antara suara dengan dengan tulisan, atau juga gabungan antara suara, tulisan, dan juga gambar, ataupun juga gabungan yang masih bisa dilakukan atau kombinasi yang bisa dilakukan yang nantinya akan menghasilkan perluasan terhadap bunyi pasal tersebut sehingga apa yang dimaksud dengan Informasi elektronik bukan hanya tulisan semata, atau juga gambar semata yang mempunyai dimensi elektronik.

Bahwa apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah Informasi elektronik seperti yang ada dalam pasal 1 huruf 1 UU ITE di atas yang bisa dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan juga dapat disimpan dalam berbagai bentuk diantaranya analog, digital, elektromagnetik, optikal maupun sejenisnya, yang dapat ditayangkan melalui sistem komputer dan juga sistem elektronik. Secara jelas disebutkan bahwa pasal ini berbunyi tentang bagaimana informasi elektronik ini dibuat, dan juga dikirimkan yang pada akhirnya sampai pada sebuah penyimpanan, namun tidak hanya sampai disitu bahwa pasal ini juga mengatur bagaimana menayangkan dokumen elektronik tersebut.

Disamping itu maka perlu kita analisa juga bagaimana sebuah dokumen elektronik tersebut bekerja dengan menggunakan sebuah sistem, dalam hal ini diperlukan sebuah sistem elektronik, yang mana juga disebutkan dalam pasal 1 huruf 5 UU ITE yang berbunyi:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”¹³

Sistem ini sebagai perangkat yang digunakan dalam kegiatan membuat, menyimpan dan juga pada sampai pada penayangan dokumen tersebut, artinya dalam pasal ini titik tekannya lebih kepada perangkat atau alat yang digunakan. Namun juga ada kombinasi antara sistem ini yang oleh undang-undang ini disebut sebagai jaringan sistem elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 huruf 7 UU ITE yang berbunyi “*Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.*”¹⁴

Dari rumusan pasal ini dapat kita lihat bahwa pasal ini penggunaan sistem elektronik, dapat dipakai menggunakan dua alat ataupun lebih yang dapat dihubungkan sehingga dokumen elektronik tersebut dapat disimpan ataupun sampai pada penayangan, baik itu yang sifatnya tertutup, ataupun yang sifatnya terbuka, jadi hubungan antara dua sistem elektronik tersebut telah dilegalkan oleh undang-undang ini. Sedangkan dalam Undang-undang ini Komputer juga dijadikan sebuah perangkat legal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan sistem elektronik ini, misalnya saja untuk memproses data, menganalisa dan juga menyimpan, seperti yang dijelaskan “*Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.*”¹⁵

Jika kita lihat definisi video, maka kamus besar bahasa Indonesia telah menyebutkan “*Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi atau juga rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi.*”¹⁶ Definisi menurut kamus besar bahasa Indonesia tersebut, tampaknya masih kurang meluas, dalam artian video hanya dapat ditayangkan pada sebuah televisi ataupun hal-hal yang dapat ditayangkan lewat televisi semata, namun semakin dengan berkembangnya teknologi, maka definisi video harusnya lebih diperluas sehingga apa yang disebut dengan sistem elektronik tersebut dapat menjadi cakupan daripada video ini.

Menurut Grob definisi video dapat diartikan sebagai teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan mengatur ulang gambar bergerak yang biasanya mereka gunakan film seluloid, sinyal elektronik atau media digital. Juga dikatakan bahwa video adalah kombinasi gambar rentang mati yang secara berurutan dibaca pada saat yang sama pada kecepatan tertentu dalam gambar gabungan yang

¹³ Ditjen PP Kemenkumham, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muhammad Iqbal Tarigan, “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 89–97.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2019).

disebut frame dan kecepatan membaca kecepatan yang disebut rasif bingkai, dengan unit FPS (frame per detik). Karena dimainkan dengan kecepatan tinggi, ilusi gerakan halus dibuat, semakin besar nilai frame rate, gerakan paling halus ditampilkan. Dalam praktik video yang digunakan dengan beberapa fungsi yang diusulkan dari bahan video itu sendiri. Misalnya, video untuk tutorial, video untuk belajar, bahkan video untuk hiburan atau untuk dokumentasi suatu kegiatan.¹⁷

Definisi ini lebih luas dan juga lebih spesifik tentang apa yang dimaksud dengan video, yang mana pengertian dalam pandangan Grob ini lebih variatif dan juga dapat mencakup beberapa teknologi yang ada yang berkembang selama ini. Dalam definisi video, dapat kita lihat bahwa materi yang ada dalam video ini terdapat sebuah gambar yang bergerak, yang juga nantinya ini dapat ditayangkan dengan menggunakan film seluloid, dan juga media digital atau juga sebuah gabungan dari gambar mati yang ditayangkan dengan menggunakan frame rate sehingga menghasilkan sebuah gambar bergerak.¹⁸

Jika kita lihat faktanya video tidak hanya berisi sebuah gambar semata, namun juga berisi materi suara, seperti yang kita lihat dalam sebuah film, dll. Jadi jika kita tarik kesimpulan sederhana video berisi materi tentang gabungan antara gambar, suara dan juga tidak menutup sebuah tulisan yang ada disana, hal ini didasarkan atas sebuah fakta dimana sebuah teknologi yang berkembang, oleh karena itu jika kita hubungkan dengan undang-undang ITE, definisi yang diberikan terhadap dokumen elektronik sesungguhnya dapat diinterpretasikan mengikuti perkembangan teknologi, namun selain itu jika kita kaitkan antara dokumen elektronik yang ada dalam UU ITE dengan video maka dapat kita lihat sebuah hubungan. Di atas tadi telah dianalisa bahwa dokumen elektronik tidak hanya semata berisi materi tentang sebuah tulisan, gambar, suara semata, namun juga gabungan daripada itu, video seperti halnya definisi yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun yang disampaikan oleh Grob tadi maka sesungguhnya materi video berisi mengenai gambar dan juga suara. Artinya video dapat kita masukkan pengertiannya kedalam sebuah dokumen elektronik seperti yang dikemukakan oleh UU ITE tersebut. Disamping itu maksud dokumen elektronik jika kita artikan secara spesifik tersebut adalah sebuah Informasi yang berdimensi elektronik yang di dalamnya terdapat sebuah proses mulai dari pembuatan sampai pada penyimpanan yang berisi materi tentang video diantaranya.

Video ini, pada dasarnya mengalami sebuah perkembangan dalam proses teknologinya, mulai dari merekam, sampai pada penayangannya, seperti yang disampaikan oleh Grob, telah dikatakan bahwa macam-macam video ada dua macam dalam layer komputer, bisa berbentuk digital video dan juga dalam bentuk analog, namun pada prakteknya yang sering terjadi pada saat ini adalah banyak menggunakan digital video. Video yang direkam oleh kamera pada dasarnya dapat dilihat atau ditayangkan melalui sebuah komputer hal ini dikarenakan adanya video seperti kamera video, VCR, TV, atau video disk, dapat dihubungkan ke video capture card yang terkandung di komputer. Ketika sumber video dimainkan, sinyal analog dikirim ke

¹⁷ Bernard Grob, *Sistem Televisi Dan Video* (Jakarta: Erlangga, 1999).

¹⁸ Ibid.

kartu video dan dikonversi menjadi data digital yang kemudian disimpan ke harddisk. Pada saat yang sama, suara sumber video juga didigitalkan, artinya penggunaan dua perangkat ini juga telah dilegalkan pada Pasal 1 ayat 7 UU ITE.¹⁹

Sedangkan ada juga yang dinamakan Arsitektur Video Digital, yang mana mengatur format untuk mengkodekan dan memutar file video dengan komputer dan menyertakan pemutar yang dapat mengenali dan membuka file yang dibuat untuk format tersebut.²⁰ Format file video terkait adalah film QuickTime (.mov), video audio interleaved (.avi), Windows Media Video (.wmv), dan Real Media (.rm). Beberapa pemutar mengenali dan memainkan lebih dari satu jenis format file video. Video dan audio juga mengalami proses serupa, yang biasanya direkam dan dimainkan sebagai sinyal analog, untuk dikonversi menjadi digital terlebih dahulu sehingga dapat diproses menjadi judul multimedia dan komputer dijadikan sebagai perangkat yang sah. Artinya jika kita tarik kesimpulan maka sebuah sistem yang menghasilkan sebuah dokumen elektronik dan juga menghasilkan sebuah informasi elektronik sesungguhnya adalah sebuah alat bukti yang sah dan seperti yang dijelaskan bahwa video termasuk didalamnya.

Namun dalam hal ini Undang-undang ini memberi batasan tentang sah-nya Informasi Elektronik untuk dapat menjadi legalnya sistem dan/atau perangkat yang dipakai sesuai dengan ketentuan UU ITE seperti yang dijelaskan diatas, dan pasal 5 ayat 3 UU ITE tersebut berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini."²¹ Arti dari pada bunyi pasal ini jika kita hubungkan dengan penjelasan diatas, maka transmisi video dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi dan juga komputer pada dasarnya telah memenuhi syarat dalam hal Sistem Elektronik yang legal, seperti yang dibahas di atas.

Dalam kasus perzinahan dengan penggunaan alat bukti video, pada saat ini memang menjadi hal yang lazim, hal ini diperkuat oleh beberapa fakta yang beredar dalam masyarakat tentang perselingkuhan antara Gisel dengan laki-laki yang bukan suaminya dengan rekaman berdurasi 19 detik²² yang pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal perzinahan dalam KUHP, namun sayangnya hal tersebut tidak diikuti dengan pengaduan, jika misalnya hal tersebut diadukan, maka sebenarnya bukti video ini pada kasus perzinahan ini dapat menjadi alat bukti yang sah dalam pandangan UU ITE dan juga dalam pandangan hukum acara yang lain, seperti hal-nya dalam masalah perzinahan ini hukum acara yang digunakan adalah KUHAP.

Dalam hukum acara pidana dikenal adagium "Unus Testis Nullus Testis" yakni satu alat bukti bukan alat bukti, jika kita kaitkan dengan bukti video seperti yang telah

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dwisamen Paruruk, "Aplikasi Video Karaoke Player Dengan Multidisplay Sistem Dan Video Manajemen" (Universitas Widyatama, 2013).

²¹ Ditjen PP Kemenkumham, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²² Baharudin Al Farisi, "Gisel Sebut Video Syur Yang Beredar Bagian Dari Masa Lalunya," *Kompas.Com*, 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/06/232106066/gisel-sebut-video-syur-yang-beredar-bagian-dari-masa-lalunya>.

dianalisa diatas maka jelas alat bukti video saja tidak bukan merupakan sebuah alat bukti, dan hal tersebut memerlukan perluasan dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku sehingga dalam kasus perzinahan tersebut alat bukti video menghasilkan berbagai alat bukti yang ada dalam KUHAP.

Hal yang paling dekat dengan masalah tersebut adalah alat bukti keterangan ahli, dimana hal ini didasarkan atas dasar bahwa alat bukti elektronik sangat bervariasi dan tingkat pengetahuan hakim kurang baik, maka perlu mendengar keterangan beberapa saksi yang memahami dan atau juga mengerti serta dapat mengidentifikasi apakah video tersebut hasil rekayasa ataukah video tersebut asli.²³ Keterangan Ahli menurut pasal 1 Butir 28 KUHAP adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan ataupun pekerjaan.”²⁴

Keterangan ahli ini adalah apa yang ia nyatakan dalam persidangan seperti yang dijelaskan pada pasal 186 KUHAP dan juga keterangan ahli tersebut mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi ahli tersebut sudah di sumpah yang mana setelah itu dilakukan baru bisa dikatakan keterangannya sebagai alat bukti. Pada dasarnya apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, jika seorang ahli dalam menganalisa video maka keterangan seorang ahli tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, jika kita kembali dalam tingkat penyelidikan oleh penyidik, maka keterangan saksi ahli dalam pasal 187 huruf c KUHAP adalah surat keterangan ahli yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara tertulis, kemudian atas permintaan penyidik, orang ahli tersebut mengajukan pendapat dalam bentuk *Visum et Repertum*.²⁵ Keterangan seorang ahli dalam masalah ini sangat berperan penting, karena analisa terhadap video ini sangat berperan dalam menunjukkan keaslian alat bukti video, karena jika alat bukti video yang disodorkan oleh pelapor, serta dijadikan alat bukti dalam hal penyelidikan dan nanti sampai pada nantinya ternyata video itu hasil rekayasa, maka akan sulit untuk mengikat terdakwa ataupun juga hal tersebut bisa jadi fitnah yang dilakukan pelapor, sehingga keaslian video dengan analisa ahli ini sangat penting.

Keterangan ahli ini didasarkan pada keterbatasan seorang hakim dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan video, hakim jelas tidak bisa menentukan sendiri apakah video itu asli atau hasil rekayasa, begitu juga penyidik dan juga jaksa penuntut umum, maka peran sentral daripada saksi ahli ini yang dijadikan rujukan dalam menilai

²³ Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum V*, no. 1 (2017): 31–38.

²⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP: Dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Rajawali Pers, 1991).

²⁵ Dedi Afandi, “*Visum et Repertum* Pada Korban Hidup,” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2009): 79–84.

dan menganalisa apakah sebuah video tersebut hasil rekayasa ataukah memang video itu asli. Tidak sampai disitu, penggunaan keterangan ahli seharusnya tidak dari satu saksi ahli saja melainkan harus dicocokkan dengan keterangan saksi ahli yang lainnya sebagai cross check terhadap video itu, paling tidak minimal ada tiga saksi ahli yang memeriksa itu dan dari sebuah institusi yang berbeda, hal ini dikarenakan sebuah logika bahwa jumlah ganjil akan menentukan dengan valid artinya jika ada satu saksi ahli yang menyatakan bahwa video itu hasil rekayasa masih ada dua saksi ahli yang menyatakan bahwa video itu asli, atau bahkan bisa sebaliknya. Hal ini akan memberikan keterangan yang lebih objektif dibandingkan dengan hanya satu saksi ahli saja, serta adanya Margin Error dalam menganalisa hal itu nantinya juga akan dilihat bagaimana suara terbanyak terhadap analisa tersebut.

Posisi vital saksi ahli ini memang sengaja diletakkan di tempat pertama dalam pandangan penulis, oleh karena ini merupakan sebuah titik tolak untuk menemukan dan mengembangkan kasus itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan keberadaan alat bukti yang lainnya yang diatur dalam KUHAP, jika video itu setelah diteliti merupakan hasil rekayasa maka kasus itu akan berhenti sampai disitu saja, namun jika video itu asli maka dari video akan menghasilkan berupa saksi dan juga tersangka ataupun jika dalam taraf pengadilan disebut terdakwa yang bisa dimintai kesaksian.

Dari hal tersebut telah terdapat perluasan dua alat bukti dari bukti video yakni alat bukti Surat dan juga alat bukti Keterangan Ahli, namun jika diketahui video tersebut asli berdasarkan keterangan ahli maka hakim bisa memanggil terdakwa dalam persidangan guna dimintai keterangan yang mana nantinya hakim akan mendapatkan keterangan terdakwa yang juga dapat menghasilkan pengakuan terdakwa, namun pengakuan terdakwa harus memenuhi dua syarat yakni mengaku terhadap delik yang didakwakan dan juga mengaku bersalah.²⁶ Keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan terdakwa di pengadilan mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri hal tersebut seperti yang dijelaskan pada 189 KUHAP.

Alat bukti lain yang dapat dijadikan perluasan dari alat bukti video adalah alat bukti petunjuk, sebagaimana telah disebutkan bahwa petunjuk hubungan yang sesuai dari perbuatan, kejadian, serta keadaan antara satu dengan lainnya, petunjuk terbatas hanya dapat diambil dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa. Jika dalam analisa tadi dapat dimasukkan keterangan ahli dan juga surat maka alat bukti petunjuk lebih dekat dengan hal itu, hal ini dikarenakan bukti petunjuk diperoleh dari keterangan ahli dan bukti surat yang dalam hal ini bisa berupa visum terhadap keaslian video.

Dalam menganalisa adanya bukti petunjuk peran dari hakim menjadi berat dikarenakan mencari korelasi dari masing-masing alat bukti yang ada dari adanya perbuatan, kejadian atau keadaan. Sehingga dari korelasi tersebut dapat diambil kesimpulan dengan menggabungkan akibat dan sampai pada keputusan terbukti atau tidak dakwaan Jaksa tersebut. Jadi perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh Hakim pada keterangan saksi, bukti surat dan/atau keterangan terdakwa dapat

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

membuat suatu pemikiran atau lebih tepat dapat membuat konstruksi untuk membantu melihat kenyataan sebagai perbuatan yang senyatanya terjadi sebagai sebuah perbuatan pidana.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bukti petunjuk merupakan sebuah bukti yang harus dilandasi oleh keyakinan hakim, dimana jika video tersebut telah dinyatakan keasliannya oleh saksi ahli dan juga bisa keterangannya telah dijadikan sebuah alat bukti surat oleh saksi ahli lainnya sehingga didapat kepastian yang nyata mengenai keaslian video tersebut maka kesimpulan tersebut yang didasari keyakinan hakim dan diolah dengan arif lagi bijaksana akan mendapatkan sebuah alat bukti yang oleh KUHAP dinamakan alat bukti petunjuk. Jika dikaitkan bukti video dengan keberadaan bukti petunjuk, maka jika terlihat keaslian dari pada video yang ditunjukkan dengan keterangan saksi baik dalam keterangan di pengadilan maupun dengan Visum, maka berangkat dari kenyataan tersebut hakim juga dapat menggunakan

Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa jika ada seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan suami istri dan tidur dalam suatu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur dan sulit untuk menemukan saksi-saksi, maka perbuatan zina telah dapat disimpulkan oleh hakim telah terjadi perzinahan. Yurisprudensi tetap telah menentukan sedemikian rupa, namun jika kaitkan dengan pembahasan ini maka sebenarnya hakim telah mempunyai beberapa bukti yang bisa menjadi syarat untuk menggali bukti petunjuk dari keterangan ahli dan surat maupun adanya keterangan saksi dan oleh karena itulah bukti petunjuk juga merupakan sebuah Instrumen alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP yang bisa digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus perzinahan ini.²⁷

Jika kita lihat definisi video seperti yang dikatakan oleh beberapa pakar hukum diatas pengertian umum yang dapat kita ambil adalah sebuah penyajian alat bukti yang nantinya akan dijadikan dasar hakim yang digunakan untuk mengambil keputusannya, dan juga alat bukti tersebut juga untuk digunakan sebagai memperkuat keyakinan hakim, dalam teori hukum pembuktian, Hukum Acara di Indonesia termasuk juga Hukum Acara Pidana yang telah dikukuhkan dalam KUHAP pada dasarnya menganut asas pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk*) yang mana yakni *Wettelijk* yaitu adanya alat bukti berdasarkan hukum berlaku, juga *Negatif*, yaitu keyakinan dari hakim berdasar alat bukti sebagai dasar dari keyakinan hakim bahwa kejahatan itu senyatanya telah diperbuat oleh pelaku.²⁸ Hal ini bisa kita lihat dalam KUHAP seperti yang ada dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

²⁷ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, “Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301, doi:10.25123/vej.3612.

²⁸ Eldo Pranoto Putra and Muhamad Iqbal, “Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem *Negatief Wettelijk* Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel),” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 40–58.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁹

Jika kita kaitkan dengan pembahasan diatas maka sesungguhnya video tidak keluar dari perspektif alat bukti yang mengikat hakim, baik itu di tinjau dari UU ITE maupun alat bukti yang ada dalam KUHAP, artinya hakim terikat dengan adanya alat bukti itu, sedangkan dengan perluasan alat bukti yang ada dalam KUHAP menjadikan jumlah minimum alat bukti yang telah disyaratkan oleh KUHAP, jika kita menggunakan video saja maka hal itu dalam perspektif teori ini akan sangat lemah, oleh karena ketentuan satu alat bukti bukan merupakan alat bukti, namun dengan persyaratan minimal dua alat bukti yang mana telah dianalisa dalam UU ITE dan juga KUHAP maka sesungguhnya video itu merupakan perluasan. Artinya dalam hal ini video sebagai alat bukti utama ternyata bisa menghasilkan beberapa alat bukti yang ada dalam KUHAP dan sudah barang tentu ada hubungan antara UU ITE dengan KUHAP.

Sebagaimana telah di bahas diatas bahwa pada mulanya video sebagai alat bukti yang berdiri sendiri ternyata dalam hukum acara ternyata dapat menghasilkan alat bukti lain yang ada dalam KUHAP, sehingga dalam kasus perzinahan dengan video sebagai alat bukti dapat dipergunakan dalam prakteknya. Kemajuan teknologi memang mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, perbuatan perzinahan seringkali diabadikan dengan menggunakan video, hal ini terbukti dengan maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus perzinahan, seperti dalam usaha Kemeninfo dalam upaya menghapus video porno di twitter.³⁰ Perundang-undangan di Indonesia dengan hadirnya UU ITE ternyata mengakomodir video sebagai alat bukti khususnya dalam kasus perzinahan, sedangkan perluasannya dapat dicari padanannya dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana di Indonesia.

Hadirnya kemajuan teknologi oleh UU ITE sebenarnya telah direspon positif, hal ini sebagaimana disebutkan dalam asas dan tujuan dengan hadirnya teknologi tersebut seperti yang ada dalam pasal 3 UU ITE yang berbunyi:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”³¹

Dan juga yang ada dalam pasal 4 UU ITE juga disebutkan mengenai tujuan adanya pemanfaatan teknologi yang diperinci sebagai berikut:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

²⁹ Soerodibroto, *KUHP & KUHAP: Dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*.

³⁰ Nugroho Meidinata, “Kominfo Klaim Hapus 1,8 Juta Konten Esek-Esek Di Twitter, Kok Masih Banyak?,” *Solopos.Com*, 2020, <https://www.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599>.

³¹ Ditjen PP Kemenkumham, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”³²

Ditengah-tengah arus globalisasi ini, pada dasarnya masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya sebuah Informasi dan teknologi yang ada dan berkembang sekarang ini yang mana hal ini juga bertujuan untuk menambah kecerdasan bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, dimana sebagaimana dalam rumusan pasal dari UU ITE di atas hadirnya teknologi juga untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dalam rangka memajukan bangsa Indonesia serta juga dalam hal efisiensi dalam pelayanan publik. Namun juga disebutkan bahwa penggunaan Teknologi dan Informasi ini harus bertanggung jawab dan juga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Asas dan tujuan inilah yang nantinya akan memberikan sebuah landasan moral dan kepastian hukum guna memberikan rasa aman bagi para masyarakat Indonesia, sehingga penyelewengan-penyelewengan seperti merekam tindakan hubungan intim antara seorang laki-laki yang sudah beristri dengan wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya bisa dikenai tindakan hukum jika ada laporan dari istri yang sah.

Perbuatan perzinahan yang sudah mengakar ini disertai dengan canggihnya peralatan teknologi elektronik ini membuka ruang seseorang merekam sendiri perbuatan zinya itu, banyak dari beberapa fakta yang menunjukkan hal itu, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus pengaduan perzinahan oleh salah satu pihak baik dari suami atau istri yang melaporkan pasangannya telah berbuat zina, hal tersebut bisa dari kamera yang dipasang di hotel, misalnya atau juga bisa direkam sendiri atau juga bisa direkam oleh orang lain dan semua peluang itu terbuka, sehingga alat bukti rekaman video ini menjadi alat bukti vital.

D. KESIMPULAN

Semakin berkembangnya sistem informasi elektronik telah merubah nilai-nilai budaya masyarakat. Cara komunikasi antara individu mengalami pergeseran nilai yang menjadikan lebih mudahnya kejahatan itu tercipta disaat regulasi hukum itu tidak mampu menjangkau perkembangan perubahan hubungan sosial masyarakat. Perzinahan yang terjadi pada menjadi bukan lagi suatu perbuatan yang tabu, namun justru perbuatan perzinahan itu sendiri diabadikan Dalam rekaman video dengan

³² Ibid.

tujuan untuk kepemilikan pribadi. Namun, keberadaan rekaman video itu sendiri secara hakikatnya menjadi sebuah tangkapan layar yang senyatanya telah terjadi, meskipun diingkari oleh pemeran dari video perzinahan tersebut. Dalam hukum sendiri sebelum adanya UU ITE memposisikan rekaman video hanya sebagai bukti petunjuk yang menjadi alat bantu Hakim dalam menghubungkan adanya korelasi dari alat bukti yang ada di persidangan dengan adanya sebuah peristiwa, namun pasca adanya UU ini rekaman video dapat diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Mengingat adanya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 memberikan batasan adanya video yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu rekaman video perzinahan yang memuat perbuatan pelaku perzinahan secara kedudukan hukum dikembalikan sebelum UU ITE ada. Namun perlu menjadi perhatian bahwa ada rekayasa rekaman video menjadi sebuah keniscayaan dalam informasi elektronik ini, sehingga menjadikan tidak semua rekaman video dapat diposisikan sebagai alat bukti pada persidangan. Diperlukan adanya upaya validasi terkait keaslian dan ketersediaan rekaman video dan dilakukan analisa yang dilakukan oleh orang yang ahli pada bidang tersebut.

REFERENSI:

Books

- Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Grob, Bernard. *Sistem Televisi Dan Video*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2019.
- Paruruk, Dwisamen. "Aplikasi Video Karaoke Player Dengan Multidisplay Sistem Dan Video Manajemen." Universitas Widyatama, 2013.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju, 2003.

Journal article

- Afandi, Dedi. "Visum et Repertum Pada Korban Hidup." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2009): 79–84.
- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum V*, no. 1 (2017): 31–38.

- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatief Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 40–58.
- Putra Rozi, Zulfiqar Bhisma. "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301. doi:10.25123/vej.3612.
- Ramli, Ahmad M. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2008): 1–11.
- Sidik, Suyanto. "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 1–7.
- Tarigan, Muhammad Iqbal. "Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 89–97.
- Widodo, Rendy Setyawan. "Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 365 K/Pid/2015)." *Jurnal Verstek* 06, no. 01 (2015): 20–26.

Newspaper article

- Dimas, Christandi. "Gisel Dipanggil Polisi Sebagai Saksi Kasus Video Syur Pribadi." *Kompas.Tv*, 2020. <https://www.kompas.tv/article/124390/gisel-dipanggil-polisi-sebagai-saksi-kasus-video-syur-pribadi>.
- Farisi, Baharudin Al. "Gisel Sebut Video Syur Yang Beredar Bagian Dari Masa Lalunya." *Kompas.Com*, 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/06/232106066/gisel-sebut-video-syur-yang-beredar-bagian-dari-masa-lalunya>.
- Liputan6. "Maria Eva Membeberkan Soal Video Mesumnya - News Liputan6.Com." *News Liputan6*, 2006. <https://www.liputan6.com/news/read/133600/maria-eva-membeberkan-soal-video-mesumnya>.
- Nissa, Rima Sekarani Imamun. "Fakta-Fakta Kasus Video Panas Ariel Noah, Cut Tari, Dan Luna Maya-MataMata.Com." *Matamata.Com*, 2018. <https://www.matamata.com/seleb/2018/08/07/192405/fakta-fakta-kasus-video-panas-ariel-noah-cut-tari-dan-luna-maya>.
- Nugroho Meidinata. "Kominfo Klaim Hapus 1,8 Juta Konten Esek-Esek Di Twitter, Kok Masih Banyak?" *Solopos.Com*, 2020. <https://www.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599>.

